



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN
 Jalan Nasional Komplek Parkirtoran Tepon. (0655) 4556378
SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
 Nomor : 421.9/ 287 /2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA
KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-FATHANAH GAMPONG SERBA GUNA KECAMATAN DARUL MAKMUR
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Nagas Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Meningat** : 1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagas Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;
 3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
 5. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 10. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
 11. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Nagas Raya Nomor : 56 Tahun 2016 Kependidikan, Susunan organisasi,Tugas Fungsi, dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagas Raya;
 13. Surat Edaran Ditjen Diklat dan Profesi Nomor : 4673/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kamwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 929/107/1ka/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional,Kelompok Bermain (KB) Al-Fatharah, Nomor 001.YPAE/DMENR/XII/2019 Tanggal 30 November 2019 serta lampiran-lampirannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
 Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Diarah oleh : Yayasan Al-Fatharah
 Tahun Berdiri/No. Akta Notaris : 7 Januari 2014/11
 Status : Swasta
 Layanan : Kelompok Bermain (KB) Al-fatharah
 Ketua/Penanggung jawab : SAFRIZAL.SP
 Gampong : Kuala Tripa
 Kecamatan : Tripa Makmur
 Kabupaten : Nagas Raya
 Alamat : Gampong Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagas Raya
- Kedua** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 16 Desember 2022 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Penerima Izin Operasional ini dengan ketentuan :
 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
 2. Wajib mematuhi dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
 3. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus bekerja sama dengan Lembaga/instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
 4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagas Raya sesuai dengan yang berlaku;
- Keempat** : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagas Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorier pada Pemerintah Daerah Kab. Nagas Raya;
- Kelima** : Penajutan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Kes enam** : Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
 Tanggal : 16 Desember 2019
 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Nagas Raya

Dr. HARBILYAH G. M. Pd
 Pendidikan Tk. I (IV/h)
 Nip. 196405021994122002

Tembusan :

1. Bupati Nagas Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagas Raya di Suka Makmue;
3. Bunda PAUD Kabupaten Nagas Raya di Suka Makmue;
4. Bunda PAUD Kecamatan Setempat;
5. MPD Kabupaten Nagas Raya di Suka Makmue;
6. Sidé, Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;
7. Arsip